



SALINAN

BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. [Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016](#), tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 75 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Latihan Kerja adalah UPTD pada Dinas Tenaga Kerja yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
8. Kepala adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Buleleng.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Buleleng Kelas A.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tatausaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 5

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas usaha kecil dan menengah serta masyarakat guna memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Latihan Kerja menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pelatihan keliling, institusional, pelatihan produksi, dan uji ketrampilan;
  - b. pelaksanaan pemasaran, program, fasilitas, hasil produksi, jasa dan hasil pelatihan;
  - c. pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pelatihan.
  - d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga UPTD Balai Latihan Kerja.

BAB VI  
URAIAN TUGAS  
Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja, berdasarkan data dan program Dinas Tenaga Kerja serta ketentuan perundang-undangan;
  - b. memimpin, mendistribusikan tugas dan menilai prestasi hasil kerja bawahan dalam rangka peningkatan karier;
  - c. merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan keliling, institusional, produksi serta uji ketrampilan;
  - d. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pelatihan keliling, institusional, produksi dan jasa;
  - e. melaksanakan tata usaha, keuangan dan kerumah tanggaan UPTD Balai Latihan Kerja;
  - f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tatausaha, berdasarkan data dan program UPTD Balai Latihan Kerja, serta ketentuan perundang-undangan;
  - b. memimpin, mendistribusikan tugas dan dan menilai prestasi hasil kerja bawahan dalam rangka peningkatan karier;
  - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, tatausaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan tatalaksana;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan verifikasi dan perbendaharaan;
  - e. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan bertanggung jawabkan keuangan UPTD Balai Latihan Kerja;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
  - g. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah, di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
  - h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja, sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Peraturan Bupati sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan daerah serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tatausaha, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya.
- (4) Kepala UPTD, bertanggungjawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tatausaha.
- (7) Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Balai Latihan Kerja, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Latihan Kerja.
- (8) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/ dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII  
JABATAN  
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, merupakan jabatan Struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatausaha merupakan jabatan struktural eselon IV b atau jabatan Pengawas.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok jabatan fungsional merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

Segala pembiayaan untuk kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal, 22 Mei 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal, 22 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 30